

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang izin Poligami bagi PNS di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini, yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Penulis berpendapat, bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan izin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan izin perkawinan poligami ini tidak terpenuhi dalam kasus ini, namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon.
2. Adapun akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, yakni mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 30-34 UUP, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP. Sedangkan akibat hukum poligami terhadap harta benda adalah bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri pertama dan istri kedua.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan kategori seperti apa sehingga seorang isteri dapat dikatakan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak terjadi multitafsir.
2. Diharapkan kepada seorang suami agar setia terhadap satu orang isteri saja dan memegang teguh prinsip perkawinan monogami sebab perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mengurangi resiko psikis anak dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.